



P U T U S A N

Nomor 351/Pid.B/2022/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Dani Permana Bin Gunawan;**
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 6 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Duren Seribu RT 01/08 Kelurahan Duren Seribu Kecamatan Bojong Sari Kota, Depok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/30/VII/2022/Sek.Bjg.Sari tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa di persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 351/Pid.B/2022/PN Dpk tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 351/Pid.B/2022/PN Dpk tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANI PERMANA Bin GUNAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja, atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang mana beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANI PERMANA Bin GUNAWAN dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat kuasa Pelaporan atas nama Sdr. HUSNI MUNANDAR;
 - 9 (sembilan) lembar rekapan audit keuangan PT. Sumber Alfaria Trijaya dari tanggal 16 Juli 2022 sampai tanggal 17 Juli 2022;
 - 1 (satu) lembar surat Keterangan keputusan pengangkatan karyawan tetap PT.Sumber Alfaria Trijaya atas nama DANI PERMANA tertanggal Parung, 13 Nopember 2019;
 - 1 (satu) lembar surat Keterangan pengangkatan jabatan karyawan PT.Sumber Alfaria Trijaya atas nama DANI PERMANA tertanggal Bogor, 13 Juli 2022;
 - 1 (satu) lembar BAP (berita acara pelaksanaan) dari PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk No. X119/18/07/2022 tanggal 18 Juli 2022 atas nama DANI PERMANA;Dikembalikan kepada saksi HUSNI MUNANDAR;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan dalam persidangan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-0117/Depok/09/2022 tanggal 14 September 2022 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa DANI PERMANA Bin GUNAWAN pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 dan pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Toko Alfamart Jl. Raya Ciputat Parung No.99 Rt.001/008 Kel. Bojongsari Baru Kec. Bojongsari Kota Depok atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja, atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang mana beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja pada perusahaan PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. TBK sejak bulan April 2018 yang ditempatkan di Toko Alfamart Jl. Raya Ciputat Parung No.99 Rt.001/008 Kel. Bojongsari Baru Kec. Bojongsari Kota Depok sebagai Assisten Chief Of Store/Pembantu Kepala Toko, sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 287171/SDM-SATPRG/11-19 pada tanggal 19 November 2019. Dan Terdakwa mendapatkan gaji per-bulannya sebesar Rp.4.295.000,- (Empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022, Terdakwa dengan tanpa ijin dan sepengetahuan dari PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. TBK telah melakukan Transaksi E-Commers Topup uang dari E-Transaksi Toko Alfamart untuk bermain Judi Online Slot ke nomor rekening Bandar Judi Online Slot yang terdiri dari Website XL Slot88, Website GadunSlot, Website Puncak88, Website Topslot88, Website Slot5000, Website Panda Slot88, Website Nova88, Website SanbetSlot, sehingga dari bermacam-macam Website judi online tersebut yang telah Terdakwa transaksikan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Aplikasi Dompot Digital Dana, melalui Dompot Digital Gopay, Dompot Digital Shopeepay, dan setelah uang tersebut Terdakwa transfer ke Dompot Digital bandar, kemudian Terdakwa memainkan Game judi online slot tersebut di Poinmobile milik Toko Alfamart ketika Terdakwa sedang bekerja di Toko Alfamart tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022, Terdakwa juga melakukan hal yang sama yaitu dengan tanpa ijin dan sepengetahuan dari PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. TBK telah melakukan Transaksi E-Commers Topup uang dari E-Transaksi Toko Alfamart untuk bermain Judi Online Slot ke nomor Nomor rekening Bandar Judi, sehingga dari bermacam macam Website judi online tersebut yang telah Terdakwa transaksikan melalui Aplikasi Dompot Digital Dana, melalui Dompot Digital Gopay, Dompot Digital Shopeepay, dan setelah uang tersebut Terdakwa transfer ke Dompot Digital bandar, kemudian Terdakwa memainkan Game judi online slot tersebut di Poinmobile milik Toko alfamart ketika Terdakwa sedang bekerja di Toko alfamart tersebut;

- Bahwa uang yang Terdakwa kirim ke per satu Website para bandar Judi online slot yaitu per website terdiri dari 2 (dua) Akun Dompot Digital yaitu Dana dan Gopay dan masing masing akunnya dapat di transaksikan sebesar Rp. 1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nomor akun para bandar selalu berganti ganti / tidak tetap;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar jam 07.00 Wib, Saksi ADHI LHAKSONO PUDJIANTO telah melakukan pengecekan di Toko Alfamart Jl. Raya Ciputat Parung No.99 Rt.001/008 Kel. Bojongsari Baru Kec. Bojongsari Kota Depok tersebut, dan ditemukan kekurangan/selisih uang setoran yaitu antara penjualan tidak sesuai dengan nilai yang didapat dari hari Sabtu sampai dengan hari minggu, yang seharusnya pada hari tersebut mendapat uang setoran penjualan senilai Rp.84.350.000,- (Delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran PLN sebesar Rp.1.210.454,- (satu juta dua ratus sepuluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);
2. Penjualan barang dagangan diantaranya beberapa jenis produk didalam toko misalkan rokok, beberapa jenis minuman, snack, roti dan masih banyak lagi dagangan yang lainnya kurang lebih totalnya senilai Rp.4.836.301,- (empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tigaratus satu rupiah);

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembayaran online Leasing FIF, Telkom, top up plasamall, top up dana, top up gopay, top up shopee, pembayaran akulaku, dan masih banyak pembayaran online yang lain, senilai Rp.77.549.273,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);

- Dimana setelah di cek didalam brangkas di Toko Alfamart Jl. Raya Ciputat Parung No.99 Rt.001/008 Kel. Bojongsari Baru Kec. Bojongsari Kota Depok, hanya terdapat sisa-sisa uang sebesar Rp.246.000,- (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) dari uang setoran yang seharusnya senilai Rp.84.350.000,- (Delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dan dari hasil audit tersebut, diketahui bahwa PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. TBK mengalami kerugian sebesar Rp.84.350.000,- (delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Husni Munandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian terkait perkara ini dan keterangan Saksi di Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Sumber Alfa Ria Trijaya Tbk (Alfamart Jalan Raya Ciputat Parung Nomor 99 RT 001/008 Kel. Bojongsari Baru Kec. Bojongsari, Kota Depok) dan jabatan Saksi sebagai Asisten Cheep Ofstore;
 - Bahwa tugas dari Asisten Cheep Ofstore adalah mengecek stok barang di toko dan memegang kunci brangkas;
 - Bahwa di Toko Alfamart tempat Saksi bekerja terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa adalah sejumlah uang di Toko Alfamart;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa telah memakai uang tanpa izin dari pihak kantor PT. Sumber Alfa Ria Trijaya Tbk (Alfa Mart) melakukan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 Terdakwa melakukan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

top up di komputer kasir dengan nama Aplikasi E-Trans kemudian masuk ke dalam program E-Commrs dan didalamnya terdapat pembayaran dana Shope Gopay dan setelah terkirim di Gopay dan Shope milik Terdakwa kemudian oleh Terdakwa digunakan untuk permainan judi online jenis slot, Terdakwa tidak mengganti uang yang telah dipakainya tersebut kepada pihak Alfamart sehingga setoran ke toko pada hari itu kurang kemudian setelah Terdakwa bermain judi online kalah selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 Terdakwa mengulanginya kembali hingga harapan Terdakwa menang namun Terdakwa tidak berhasil menang karena sudah melampaui limid Terdakwa tidak bisa membayar di komputer kasir sehingga Terdakwa mengambil uang cas yang berada di brangkas toko dengan pembayaran setor tunai melalui ATM yang Saksi tidak tahu ATM Bank mana dan atas kejadian tersebut Terdakwa berhasil memakai uang toko Alfamart dengan jumlah total kurang lebih sejumlah Rp84.350.000,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa seizin Kepala Toko atau dari Pemilik Toko Alfamart dan atas kejadian tersebut Alfamart mengalami kerugian sejumlah Rp84.350.000,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 pada saat Saksi akan periksa atau audit barangkas di toko dan Saksi dapati uang barangkas berkurang;
- Bahwa Terdakwa juga pegang kunci barangkas selain Saksi;
- Bahwa uang barangkas sisa sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa belum ada uang pengembalian dari Terdakwa sampai saat ini;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa sudah bekerja sekitar 4 (empat) tahun, Jabatan Terdakwa sama dengan jabatan Saksi sebagai Asisten Cheep Of store;
- Bahwa setahu Saksi gaji Terdakwa sekitar kurang lebih 4 (empat) sampai 5 (lima) juta rupiah sebulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Adhi Lhaksono Pudjianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian terkait perkara ini dan keterangan Saksi di Kepolisian sudah benar;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di kantor PT. Sumber Alfa Ria Trijaya Tbk (Alfamart Jl. Raya Ciputat Parung No. 99 Rt.001/008 Kel. Bojongsari Baru Kec. Bojongsari Kota Depok) dan jabatan Saksi sebagai Koordinator di Toko Alfamart tersebut;

- Bahwa saat hari senin itu Saksi juga ikut memeriksa brangkas toko;

- Bahwa pada saat itu Saksi langsung memanggil Terdakwa dengan maksud menanyakan hal brangkas itu dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa memakai uang brangkas untuk menebus Sertipikat rumahnya namun setelah didesak barulah Terdakwa mengakui bahwa uang brangkas tersebut dipakai untuk bermain judi online lalu Saksi dan Saksi Husni melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Anisah Zahra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian terkait perkara ini dan keterangan Saksi di Kepolisian sudah benar;

- Bahwa Saksi bekerja di kantor PT. Sumber Alfa Ria Trijaya Tbk (Alfamart Jalan Raya Ciputat Parung No. 99 Rt.001/008 Kel. Bojongsari Baru Kec. Bojongsari Kota Depok) dan jabatan Saksi sebagai Kasir dan pramuniaga di toko Alfamart tersebut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa kira-kira baru 3 (tiga) bulan karena Saksi baru bekerja sekitar 3 (tiga) bulan di Toko Alfamart tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian penggelapan tersebut terbongkar kebetuan Saksi pada saat itu sedang masuk kerja;

- Bahwa Saksi tidak berhak memegang kunci brangkas toko;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa di Penyidik tersebut sudah benar;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang perusahaan tempat Terdakwa bekerja;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sumber Alfaria Trijaya. TBK sebagai Karyawan Toko Alfamart Daerah Cinangka Rotan Depok;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan Terdakwa adalah sebagai Assisten Chief Of Store tugasnya yaitu sebagai Pembantu Kepala Toko, mengecek stock barang, penyetoran uang dll;
- Bahwa uang yang Terdakwa gelapkan dari Alfamart sejumlah Rp84.350.000,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa dalam menggelapkan uang di Toko Alfamart yaitu dengan cara Terdakwa melakukan Transaksi E-Commers Top up uang dari E-Transaksi Toko Alfamart ke nomor nomor Deposit yang Terdakwa tuju untuk bermain Judi Online Slot, dan Terdakwa melakukan transaksi sendiri di Komputer Kasir dengan cara mentransfer dana E-Commers Toko Alfamart ke Nomor rekening Bandar Judi Online Slot yang terdiri dari Website XL Slot88, Website GadunSlot, Website Puncak88, Website Topslot88, Website Slot5000, Website Panda Slot88, Website Nova88, Website SanbetSlot, sehingga dari bermacam macam Website judi online tersebut yang telah Terdakwa transaksikan melalui Aplikasi Dompot Digital Dana, melalui Dompot Digital Gopay, Dompot Digital Shoppepay dan setelah uang tersebut Terdakwa transfer ke Dompot Digital bandar barulah Terdakwa bisa memainkan Game judi online slot tersebut di Poinmobile milik Toko Alfamart. pada saat Terdakwa sedang bekerja di Toko Alfamart, dan cara Terdakwa mengambil uang yang ada di Toko Alfamart yaitu dengan cara mentransaksikan sendiri melalui Komputer Kasir ke sejumlah Aplikasi Dana (Dompot Digital) ke Akun para bandar Judi Online Slot, yang seharusnya Terdakwa membayarkan setiap transaksi Dana namun Terdakwa tidak membayar uangnya secara tunai kedalam brankas kasir, sehingga Toko Alfamart mengalami kerugian sejumlah uang yaitu sejumlah Rp84.350.000,00, selama dua hari dari tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022, bahwa uang yang Terdakwa kirim ke per satu Website para bandar Judi online slot yaitu Per website terdiri dari 2 (dua) Akun Dompot Digital yaitu Dana dan Gopay dan masing masing akunnya dapat di transaksikan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nomor akun para bandar selalu berganti ganti atau tidak tetap;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut belum ada yang Terdakwa ganti uangnya;
- Bahwa awalnya bisa diketahui oleh pihak Area Kordinator Alfamart yaitu Saksi Adhi Laksono yaitu di saat dirinya berkunjung melakukan pengecekan rutin keuangan di Toko Alfamart dan ditemukan kekurangan atau selish

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran uang tunai sejumlah Rp84.350.000,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022 lalu Terdakwa pun di Introgasi dan akhirnya Terdakwa mengakui semua perbuatan Terdakwa itu dan bahwa uang tersebut belum Terdakwa masukan ke kas Toko karena Terdakwa telah melakukan transaksi sendiri ke Dompot Digital ke para bandar Judi Online Slot untuk bermain judi tersebut;

- Bahwa salah satu tugas Terdakwa juga memegang kunci brangkas toko;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT. Sumber Alfaria Trijaya. TBK yaitu sejak tanggal 14 April 2018 saat itu awalnya Terdakwa hanya sebagai Pramuniaga di Toko Alfamart sampai tahun 2019 kemudian diangkat jabatan Terdakwa yaitu mulai bulan November 2019 sebagai Assisten Chief Of Store yaitu sebagai Pembantu kepala Toko;
- Bahwa Gaji Terdakwa perbulannya di Alfamart sejumlah Rp4.295.000,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bermain judi online kurang lebih sudah 3 (tiga) bulanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar BAP (Berita Acara Pelaksanaan) dari PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk No. X119/18/07/2022 tanggal 18 Juli 2022 atas nama Dani Permana;
2. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pelaporan atas nama Sdr. Husni Munandar;
3. 9 (sembilan) lembar Rekapitulasi Audit Keuangan PT. Sumber Alfaria Trijaya dari tanggal 16 Juli 2022 sampai tanggal 17 Juli 2022;
4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya atas nama Dani tertanggal Parung, 13 November 2019;
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengangkatan Jabatan Karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya atas nama Dani Permana Bin Gunawan tanggal Bogor, 13 Juli 2022;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022 Terdakwa telah mengambil uang perusahaan tempat Terdakwa bekerja di PT. Sumber Alfaria Trijaya. TBK Toko Alfamart Daerah Cinangka Rotan Depok sejumlah Rp84.350.000,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT. Sumber Alfaria Trijaya. TBK sejak tanggal 14 April 2018 saat itu awalnya Terdakwa hanya sebagai Pramuniaga di Toko Alfamart sampai tahun 2019 kemudian mulai bulan November 2019 diangkat jabatan sebagai Assisten Chief Of Store yaitu sebagai Pembantu Kepala Toko yang bertugas mengecek stock barang, penyetoran uang dan Terdakwa juga pegang kunci brangkas;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang di Toko Alfamart dengan cara Terdakwa melakukan Transaksi E-Commers Top up uang dari E-Transaksi Toko Alfamart ke nomor nomor Deposit yang Terdakwa tuju untuk bermain Judi Online Slot, dan Terdakwa melakukan transaksi sendiri di Komputer Kasir dengan cara mentransfer Dana E-Commers Toko Alfamart ke Nomor rekening Bandar Judi Online Slot yang terdiri dari Website XL Slot88, Website GadunSlot, Website Puncak88, Website Topslot88, Website Slot5000, Website Panda Slot88, Website Nova88, Website SanbetSlot. Dari bermacam macam Website judi online tersebut yang telah Terdakwa transaksikan melalui Aplikasi Dompot Digital Dana, melalui Dompot Digital Gopay, Dompot Digital Shoppepay dan setelah uang tersebut Terdakwa transfer ke Dompot Digital bandar barulah Terdakwa bisa memainkan Game Judi Online Slot tersebut di Poinmobile milik Toko Alfamart;
- Bahwa setiap transaksi Dana Terdakwa tidak membayar uang secara tunai ke dalam brankas Kasir, sehingga Toko Alfamart mengalami kerugian sejumlah Rp84.350.000,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa kirim ke per satu Website para Bandar Judi online slot yaitu Per website terdiri dari 2 (dua) Akun Dompot Digital yaitu Dana dan Gopay dan masing masing akunnya dapat di transaksikan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nomor akun para bandar selalu berganti ganti atau tidak tetap;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak Area Kordinator Alfamart awalnya oleh Saksi Adhi Laksono saat Saksi Adhi Laksono

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkunjung melakukan pengecekan rutin Keuangan di Toko Alfamart bersama Saksi Husni Munandar dan juga disaksikan oleh Saksi Anisah Zahra dan ditemukan kekurangan uang pada brangkas yang hanya tersisa sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan terdapat selisih setoran uang tunai sejumlah Rp84.350.000,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022 lalu Terdakwa pun di Interogasi dan akhirnya Terdakwa mengakui semua perbuatan Terdakwa bahwa uang tersebut belum Terdakwa masukan ke Kas Toko karena Terdakwa gunakan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki atau menguasai sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya karena hubungan kerja, atau karena mata pencahariannya, atau karena mendapat upah;
4. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" di sini adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk bertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang mengaku bernama Dani Permana Bin Gunawan yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa tersebut mengakui kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara *a quo* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur ini bertitik tolak dari pengertian “*opzet*” atau “kesengajaan”, dan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur “kesengajaan”, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur “kesengajaan”, yang pertama yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan yang kedua yaitu Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H., berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesengajaan atau dengan sengaja ini berhubungan dengan sikap batin seseorang, yang mana untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, oleh karena itu dalam perkara *a quo* perlu dibuktikan unsur kesengajaan tersebut dalam arti kata “bermaksud” untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang melanggar hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, atau setidaknya bertentangan dengan hak orang lain ataupun nilai-nilai moral yang baik yang hidup dan berlaku dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022 Terdakwa telah mengambil uang perusahaan tempat Terdakwa bekerja di PT. Sumber Alfaria Trijaya. TBK Toko Alfamart Daerah Cinangka Rotan Depok sejumlah Rp84.350.000,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT. Sumber Alfaria Trijaya. TBK sejak tanggal 14 April 2018 saat itu awalnya Terdakwa hanya

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pramuniaga di Toko Alfamart sampai tahun 2019 kemudian mulai bulan November 2019 diangkat jabatan sebagai Assisten Chief Of Store yaitu sebagai Pembantu Kepala Toko yang bertugas mengecek stock barang, penyetoran uang dan Terdakwa juga pegang kunci brankas;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang di Toko Alfamart dengan cara Terdakwa melakukan Transaksi E-Commers Top up uang dari E-Transaksi Toko Alfamart ke nomor nomor Deposit yang Terdakwa tuju untuk bermain Judi Online Slot, dan Terdakwa melakukan transaksi sendiri di Komputer Kasir dengan cara mentransfer Dana E-Commers Toko Alfamart ke Nomor rekening Bandar Judi Online Slot yang terdiri dari Website XL Slot88, Website GadunSlot, Website Puncak88, Website Topslot88, Website Slot5000, Website Panda Slot88, Website Nova88, Website SanbetSlot. Dari bermacam macam Website judi online tersebut yang telah Terdakwa transaksikan melalui Aplikasi Dompot Digital Dana, melalui Dompot Digital Gopay, Dompot Digital Shoppepay dan setelah uang tersebut Terdakwa transfer ke Dompot Digital bandar barulah Terdakwa bisa memainkan Game Judi Online Slot tersebut di Poinmobile milik Toko Alfamart;

Menimbang, bahwa setiap transaksi Dana Terdakwa tidak membayar uang secara tunai ke dalam brankas Kasir, sehingga Toko Alfamart mengalami kerugian sejumlah Rp84.350.000,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Uang yang Terdakwa kirim ke per satu Website para Bandar Judi online slot yaitu Per website terdiri dari 2 (dua) Akun Dompot Digital yaitu Dana dan Gopay dan masing masing akunnya dapat di transaksikan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nomor akun para bandar selalu berganti ganti atau tidak tetap;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak Area Kordinator Alfamart awalnya oleh Saksi Adhi Laksono saat Saksi Adhi Laksono berkunjung melakukan pengecekan rutin Keuangan di Toko Alfamart bersama Saksi Husni Munandar dan juga disaksikan oleh Saksi Anisah Zahra dan ditemukan kekurangan uang pada brankas yang hanya tersisa sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan terdapat selisih setoran uang tunai sejumlah Rp84.350.000,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022 lalu Terdakwa pun di Introgasi dan akhirnya Terdakwa mengakui semua perbuatan Terdakwa bahwa uang tersebut belum Terdakwa masukan ke Kas Toko karena Terdakwa gunakan untuk bermain judi online;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari perusahaan untuk mengambil dan menggunakan uang tersebut, dengan demikian maka unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki atau menguasai sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya karena hubungan kerja, atau karena mata pencahariannya, atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya cukup apabila salah satu perbuatan sebagaimana termuat dalam unsur ini telah terpenuhi, maka perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, selanjutnya unsur ini harus dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur ke-2 di atas, telah nyata perbuatan Terdakwa mengambil dan menggunakan uang Kas Toko untuk bermain judi online bukanlah uang milik Terdakwa akan tetapi uang milik PT. Sumber Alfaria Trijaya. TBK Toko Alfamart;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 14 April 2018 Terdakwa Terdakwa bekerja sebagai Pramuniaga di Toko Alfamart sampai tahun 2019 kemudian mulai bulan November 2019 diangkat jabatan sebagai Assisten Chief Of Store yaitu sebagai Pembantu Kepala Toko yang bertugas mengecek stock barang, penyetoran uang dan Terdakwa juga mempunyai kewenangan untuk memegang kunci brankas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mempunyai kewenangan untuk memegang kunci brankas, Terdakwa dengan leluasa bisa mengambil uang brankas dengan cara mentransfer Dana E-Commers Toko Alfamart ke Nomor rekening Bandar Judi Online, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Sumber Alfaria Trijaya. TBK Toko Alfamart mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp84.350.000,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “menguasai sesuatu barang yang sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya karena hubungan kerja” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, harus memenuhi syarat-syarat:

1. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak, atau keputusan;
2. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau satu jenisnya;
3. Tenggang waktu di antara perbuatan tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan hasil pemeriksaan dan persesuaian keterangan Para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti, pada waktu dan tempat kejadian yang telah dipertimbangkan dalam unsur ke dua, Terdakwa mengambil uang dengan cara mentransfer Dana E-Commers Toko Alfamart ke Nomor rekening Bandar Judi Online sejumlah Rp84.350.000,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tidak sekaligus akan tetapi dilakukan Terdakwa selama 2 (dua) hari berturut-turut, sehingga keadaan ini telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum kalau Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar surat kuasa Pelaporan atas nama Sdr. Husni Munandar, 9 (sembilan) lembar rekapan audit keuangan PT. Sumber Alfaria Trijaya dari tanggal 16 Juli 2022 sampai tanggal 17 Juli 2022, 1 (satu) lembar surat Keterangan keputusan pengangkatan karyawan tetap PT.Sumber Alfaria Trijaya atas nama Dani Permana tertanggal Parung, 13 Nopember 2019, 1 (satu) lembar surat Keterangan pengangkatan jabatan karyawan PT.Sumber Alfaria Trijaya atas nama Dani Permana tertanggal Bogor, 13 Juli 2022, 1 (satu) lembar BAP (berita acara pelaksanaan) dari PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk No. X119/18/07/2022 tanggal 18 Juli 2022 atas nama Dani Permana, yang telah disita dari Saksi Husni Munandar, maka dikembalikan kepada Saksi Husni Munandar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dani Permana Bin Gunawan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat kuasa Pelaporan atas nama Sdr. Husni Munandar;
 - 9 (sembilan) lembar rekapan audit keuangan PT. Sumber Alfaria Trijaya dari tanggal 16 Juli 2022 sampai tanggal 17 Juli 2022;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan keputusan pengangkatan karyawan tetap PT.Sumber Alfaria Trijaya atas nama Dani Permana tertanggal Parung, 13 Nopember 2019;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan pengangkatan jabatan karyawan PT.Sumber Alfaria Trijaya atas nama Dani Permana tertanggal Bogor, 13 Juli 2022;
 - 1 (satu) lembar BAP (berita acara pelaksanaan) dari PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk No. X119/18/07/2022 tanggal 18 Juli 2022 atas nama Dani Permana;

Dikembalikan kepada Saksi Husni Munandar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022, oleh kami, Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H., dan Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconverence* pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Brian Oktavia Firnando, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dengan dihadiri oleh Muhamad Nur Ajie A. A, S.H., Penuntut Umum serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H.

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Brian Oktavia Firnando, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18